

MAL/FIN/001/I/2026

7 Januari 2026

Kepada Yth,  
Seluruh Pelanggan PT Mustika Alam Lestari

Perihal: Pengumuman Perubahan Nomor Faktur Pajak

Sehubungan dengan penyesuaian ketentuan perpajakan dan administrasi perusahaan, bersama ini kami sampaikan bahwa terhitung sejak 1 Januari 2026, PT Mustika Alam Lestari tidak lagi mencantumkan Nomor Faktur Pajak pada *invoice direct billing*.

Adapun *invoice direct billing* yang diterbitkan oleh PT Mustika Alam Lestari hanya mencantumkan Nomor Invoice. Hal ini dikarenakan dokumen tersebut merupakan Dokumen Tertentu Yang Kedudukannya Dipersamakan dengan Faktur Pajak, sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2025 pasal 62 bagian G tentang Ketentuan Pelaporan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Bea Meterai Dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan.

Perubahan ini tidak memengaruhi keabsahan transaksi maupun pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan para pihak.

Demikian yang kami sampaikan. Terima kasih atas kerja sama yang baik.

PT Mustika Alam Lestari



**NPH**  
MUSTIKA ALAM LESTARI

Andreas Agung Laksono  
General Manager FAT